

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan notaris di Indonesia sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat, karena notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik.¹

Jabatan Notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya ditengah masyarakat.²

Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Saat menjalankan tugas jabatannya, Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Karena

¹ Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Surabaya, (Selanjutnya disebut Habib Adjie I), h. 13.

² Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani (dalam buku Suparman Marzuki), 2017, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, h. 63.

lekatnya etika pada profesi Notaris disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).³

Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna, maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan peraturan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia, dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak. Hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,⁴ yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/pengadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat,

³ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *lembaga kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, h. 6.

⁴ Ibid, h. 5.

disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).⁵

Pentingnya peran notaris juga dapat dilihat dari kapasitasnya memberikan *legal advice* dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian, apakah sebuah perjanjian, telah dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau perjanjian tersebut dibuat dengan memenuhi syarat. Sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara kepada notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁶

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan, kewajiban, dan larangan khusus dalam membuat akta otentik yang diatur dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Notaris dalam menjalankan kewajibannya membuat akta autentik berkewajiban untuk bertindak secara saksama, namun dalam penjelasan

⁵ Habib Adjie, 2010, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, h.19.

⁶ Sjaifurrahchman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan ke-I, CV. Mandar Maju, Surabaya, h.7.

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P tidak dijelaskan pengertian dan contoh kewajiban notaris harus bertindak saksama dari pasal tersebut. Kondisi norma yang demikian disebut sebagai kekaburan norma atau “*vague van normen*”.⁷ Aarnio mengatakan bahwa “*interpretation in turn has been understood as a linguistic matter*” atau penafsiran disebabkan karena faktor bahasa. Oleh karena itu, penting pula dicatat bahwa dalam ilmu hukum dikenal adagium yang berbunyi “*in claris non fit interpretation*” yang artinya kalau undang-undang sudah jelas tidak perlu dilakukan interpretasi. Jika berpikir secara *acontrario*, maka justru adagium inilah yang sesungguhnya merupakan landasan pokok bagi relevansi interpretasi bila undang-undang tidak jelas.⁸

Notaris dalam menjalankan tugasnya juga harus mengenali para pengguna jasa atau penghadap sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Apakah pengguna jasa atau penghadap tersebut beritikad baik misal dari keaslian identitas diri atau dari keterangan yang diberikan. Selain dari keaslian dokumen pengguna jasa atau penghadap notaris juga harus memperhatikan apakah ada transaksi mencurigakan yang dilakukan. Mengenai transaksi mencurigakan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa. Sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang

⁷ I Made Pasek Diantha, 2015, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif (Dalam Justifikasi Teori Hukum)*, Cetakan ke-1, Prenada Media Group, Denpasar, h. 118.

⁸ Ibid, h. 119-120.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.

Notaris harus bekerja profesional yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 3 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris selain harus tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik tentunya harus memperhatikan asas, salah satunya adalah asas kehati-hatian. Dalam hal mengenal para penghadap yang hadir ke kantor. Notaris haruslah benar-benar dapat mengenal para penghadap, supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengenal dan menjalankan tugasnya dalam hal membuat akta. Pembacaan akta penting artinya agar para pihak yang menandatangani dan menyaksikan lahirnya akta tersebut benar-benar sepenuhnya sadar akan hal-hal yang diperjanjikan dan dinyatakan dan juga akibat-akibat hukumnya.⁹ Sehingga akan terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait (Pasal 3 Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik).

⁹ Freddy Haris & Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Publishig, Jakarta, h.77.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Pasal 2 mewajibkan Notaris untuk berhati-hati dalam mengenal penghadap dan wajib menyampaikan laporan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Peraturan ini untuk menghindari Notaris sebagai sarana dalam kegiatan pencucian uang.

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu berarti notaris bertindak tidak hati-hati.¹⁰

Muncul permasalahan ketika Notaris harus mengenal para penghadap, baik memeriksa kelengkapan dan keaslian dokumen yang diperlihatkan, Notaris juga harus hati-hati apakah transaksi yang akan di buat dihadapan Notaris merupakan hasil pencucian uang atau bukan.

¹⁰ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, h. 38-39.

Bagaimana cara notaris untuk mengetahui transaksi yang akan dilakukan penghadap merupakan hasil dari pencucian uang atau bukan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian sebagai berikut : **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS DALAM MENGENAL PENGHADAP OLEH NOTARIS DI KABUPATEN DEMAK.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dari Akta Otentik Dan Notaris Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengenal Para Penghadap?
3. Apa Saja Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Notaris Dalam Pelaksanaan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap Serta Bagaimanakah Solusinya Dalam Mengatasi Hambatan Tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai Pelaksanaan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Akibat Hukum Dari Akta Otentik Dan Notaris Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengenal Para Pihak
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Notaris Dalam Pelaksanaan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap Serta Solusinya Dalam Mengatasi Hambatan Tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum, khususnya dibidang hukum kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi khususnya praktisi dalam menjalankan tugas untuk dasar pengambilan keputusan dalam mengenal para penghadap dan untuk meramalkan terjadinya suatu kejadian sehingga bisa dihindari terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa bermanfaat bagi dunia akademik maupun praktisi dan dapat menjadi keilmuan yang berguna.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Asas Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus lebih berhati-hati. Pelaksanaan asas kehati-hatian wajib dilakukan dalam pembuatan akta ini dengan:

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab).
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.¹¹

2. Konsep Hubungan Hukum Notaris dengan Para Penghadap atau Pengguna Jasa.

¹¹ Philipus M. Hadjon,-dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 270.

Jabatan Notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh system hukum Negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya ditengah masyarakat.¹²

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).¹³

Notaris dalam menjalankan kewajibannya membuat akta autentik berkewajiban untuk bertindak secara saksama, namun dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P tidak dijelaskan pengertian dan contoh kewajiban notaris harus bertindak saksama dari

¹² Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani (dalam buku Suparman Marzuki) 2017, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, h. 63.

¹³ Habib Adjie, 2010, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama , Surabaya, h.19.

pasal tersebut. Kondisi norma yang demikian disebut sebagai kekaburan norma atau “*vague van normen*”.¹⁴ Aarnio mengatakan bahwa “*interpretation in turn has been understood as a linguistic matter*” atau penafsiran disebabkan karena faktor bahasa. Oleh karena itu, penting pula dicatat bahwa dalam ilmu hukum dikenal adagium yang berbunyi “*in claris non fit interpretation*” yang artinya kalau undang-undang sudah jelas tidak perlu dilakukan interpretasi. Jika berpikir secara *acontrario*, maka justru adagium inilah yang sesungguhnya merupakan landasan pokok bagi relevansi interpretasi bila undang-undang tidak jelas.¹⁵

Notaris dalam menjalankan tugasnya juga harus mengenali para pengguna jasa atau penghadap sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Apakah pengguna jasa atau penghadap tersebut beritikad baik misal dari keaslian identitas diri atau dari keterangan yang diberikan. Selain dari keaslian dokumen pengguna jasa atau penghadap notaris juga harus memperhatikan apakah ada transaksi mencurigakan yang dilakukan. Mengenai transaksi mencurigakan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa. Sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Sebagaimana dimaksud

¹⁴ I Made Pasek Diantha, 2015, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif (Dalam Justifikasi Teori Hukum)*, Cetakan ke-1, Prenada Media Group, Denpasar, h. 118.

¹⁵ Ibid h. 119-120.

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)¹⁶. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan

¹⁶ Ibid.

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum¹⁷

Menurut Ateng Syafrudin¹⁸, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.

Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik¹⁹

Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai "*blote macht*"²⁰ sedangkan kekuasaan yang

¹⁷ Indrohato,1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 65.

¹⁸ Ateng Syafrudin,2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, h.22.

¹⁹ Stout HD, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, h. 4.

²⁰ Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, h. 30.

berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara²¹

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa “Berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum²²

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa segala kewenangan notaris adalah sah jika dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini secara tegas terdapat dalam Pasal 16 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa notaris berwenang untuk bertindak amanah, jujur, **SAKSAMA**, mandiri, tidak berpihak. Serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Teori kewenangan ini digunakan untuk menganalisis masalah

²¹ A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, h. 52.

²² Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 110.

tentang kewenangan notaris dalam penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam menjalankan tugas dalam mengenal para penghadap. Dengan mengetahui wewenang tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab notaris dalam adanya transaksi mencurigakan penghadap dan dalam pembuatan akta.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat²³

Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis²⁴

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan,

²³ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, h. 5-6.

²⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya, h. 2.

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan

ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²⁵

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral²⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala

²⁵ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika , Jakarta, h. 10.

²⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.53.

peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat²⁷

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.

Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri²⁸

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia²⁹

²⁷ Ibid, h.54.

²⁸ Ibid, h.39.

²⁹ Ibid.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu³⁰

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.³¹ Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditunjukkan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.³²

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum antara lain :³³

- a. Untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2009, **Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 38.

³¹ Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53.

³² Habib Adjie, 2009, **Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 83.

³³ Andi Rio Idris Padjalangi, 2006, **Perlindungan Hukum Notaris**, Renvoi, Jakarta, h. 61.

- b. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- c. Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan produk hukum yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta otentik. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memuat aturan hukum yang salah satunya adalah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris.

Perlindungan hukum terhadap pihak pelapor dalam upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditegaskan dalam Pasal 84 (1) yaitu Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya dan Pasal 87 (1) yaitu Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

G. Metode Penelitian

Metode-metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) dan kemudian diidentifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).³⁴

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Metode pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena cocok dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam menjalankan tugas dalam mengenal para penghadap oleh notaris di kabupaten Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu melakukan dan memberikan deskriptif secara detail (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu untuk memberikan

³⁴ Rooney Hanitijo Soemitro, 2008, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, h. 42.

gambaran tentang pelaksanaan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, Akibat Hukum Dari Akta Otentik Dan Notaris Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengenal Para Pihak dan Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Notaris Dalam Pelaksanaan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap Serta Solusinya Dalam Mengatasi Hambatan Tersebut. Dalam penelitian ini, akan dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Sebagai bentuk kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan hukum tersebut, sebagai manifestasi dan korelasi antara Notaris dan penghadap atau pengguna jasa.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Demak, khususnya kantor notaris di wilayah kerja Kabupaten Demak untuk mengumpulkan data primer. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan di Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian, dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.³⁵Data ini diperoleh secara langsung dari informan yang merupakan seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan bersedia memberikan informasi terkait dengan data penelitian yang ingin diperoleh peneliti dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁶

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, dengan menentukan informan dan situasi awal terlebih dahulu.³⁷Penentuan informan atau sampel dengan sistem pengambilan sampel atau informan dengan menggunakan teknik *snowballing*. Teknik pengambilan informan atau sampel yang mula mula jumlahnya kecil, kemudian membesar

³⁵ Rianto Adi, 2004, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, h. 70.

³⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81.

³⁷ Lexy J. Moleong, 2006, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offest, Bandung, h. 112.

sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian.³⁸ Dalam penentuan informan atau sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang informan atau sampel, tetapi karena dengan satu atau dua orang informan atau sampel ini belum merasa lengkap terhadap data atau informasi yang diberikan, maka peneliti mencari informan atau sampel lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh satu atau dua orang informan atau sampel sebelumnya. Berdasarkan teknik pengambilan informan atau sampel tersebut dan informan atau sampel yang diperoleh harus memenuhi kriteria,³⁹ sebagai berikut :

- 1) Mereka yang memiliki enkulturasi penuh;
- 2) Mereka yang terlibat langsung;
- 3) Mereka yang memiliki suasana budaya yang tidak dikenal;
- 4) Mereka yang memiliki cukup waktu; dan
- 5) Mereka yang non analitik

Untuk itu informan atau sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Notaris
- 2) Karyawan notaris

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis, maka data penelitian ini dalam data

³⁸ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, 2010, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, CV. Andi Offest, Yogyakarta, h. 185.

³⁹ James P. Spradley, 2007, *Metodelogi Etnografi*, Tiara Wacana , Yogyakarta, h. 68.

sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan pustaka dan referensi, jurnal yang berkaitan dengan data penelitian, meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, yang terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum tidak tertulis, yurisprudensi serta peraturan-peraturan lainnya.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- b) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.
- c) Peraturan-peraturan terkait lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi

bahan hukum primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, koran, surat pembaca, serta bahan-bahan yang diperoleh dari internet.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu, data-data yang diambil dari kamus-kamus dan ensiklopedi yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta buku-buku diluar bidang hukum lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut :

- a. Wawancara
- b. Studi kepustakaan
- c. Dokumentasi

6. Metode Analisis Data

Pada teknik penulisan analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan Teknik deskripsi dan Teknik Interpretasi (Penafsiran) yaitu :

- a. Teknik Deskripsi

Teknik Deskripsi yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum.⁴⁰

b. Teknik Interpretasi (Penafsiran)

Teknik interpretasi atau penafsiran menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Ahmad Rifai merupakan “salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gambling tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.”⁴¹

Bentuk interpretasi (penafsiran) yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal. Interpretasi Gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks suatu aturan perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan tesis ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

⁴⁰ M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Cet, 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 43.

⁴¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Peneletian Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 163.

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang tinjauan umum tentang Tugas dan Fungsi Notaris, Kode Etik Notaris, Akta Notaris, Macam-Macam Akta Notaris, Kekuatan Pembuktian Akta Notaris, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 dan Tugas Dan Fungsi Notaris Berdasarkan Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, meneliti dan membahas serta menguraikan tentang hasil penelitian, yaitu Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap, Akibat Hukum Dari Akta Otentik Dan Notaris Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengenal Para Penghadap Dan Apa Saja Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Notaris Dalam Pelaksanaan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap Serta Bagaimanakah Solusinya Dalam Mengatasi Hambatan Tersebut.

Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan tesis ini.